

Kedaulatan Hukum Untuk Pendidikan: Membangun Fondasi Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Hukum ProgresifWahyu Hidayat¹, Nur Kholik²¹ Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, 2207055008@webmail.uad.ac.id² Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia**ABSTRACT**

Legal sovereignty in education is an important pillar in building the foundations of Indonesia's golden generation in 2045. This legal sovereignty includes the application and enforcement of laws that are fair and equitable, as well as supporting the education system to create a conducive environment. The law plays a crucial role which is clearly stated in the law -1945 Constitution, Based on Article 31 of the 1945 Constitution, education is regulated as a right of every citizen which must be guaranteed by the state. The world of education in Indonesia has not yet received more attention from the government. Even though it is clear that the Law above mandates that the government should be able to carry out equality in all regions in order to achieve the vision of Golden Indonesia 2045 itself. The author concludes that legal sovereignty in education to build the foundations for the golden generation of 2045 in a progressive legal perspective is very relevant for the government to strive for, therefore the central government and regional governments as policy makers need to concentrate on implementing the Rule of Law in the World of Education in Indonesia.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

June 12, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Wahyu Hidayat,

2207055008@webmail.uad.ac.id**Keywords:**

Konstitusional Law;

Indonesian Gold; Progresif Law



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Hidayat, W., & Kholik, N. (2025). Kedaulatan Hukum Untuk Pendidikan: Membangun Fondasi Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Kedaulatan hukum dalam pendidikan menjadi pilar penting dalam membangun fondasi generasi emas Indonesia tahun 2045. Kedaulatan hukum ini mencakup penerapan dan penegakan hukum yang adil dan merata, serta mendukung sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.¹ Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu terdidik, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan

¹ I Made Ariasa Giri, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI FONDASI MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045," n.d.

terintegrasi dalam setiap aspek pendidikan.² Selain itu, pendidikan karakter memiliki peran kunci dalam proses ini dengan fokus pada pembentukan karakter siswa, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.³ Integrasi kedaulatan hukum dalam kurikulum pendidikan, melalui pembelajaran tentang hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan hukum, juga menjadi penting untuk memenuhi visi Indonesia Emas 2045.⁴

Indonesia, sebagai negara yang sedang bergerak menuju puncak kemajuan, telah menetapkan visi ambisius untuk mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045 yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045.⁵ Visi ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan karakter generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa.⁶ Dalam konteks ini, pendidikan, khususnya pendidikan karakter dan kewarganegaraan, memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi emas yang tangguh, berintegritas, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.⁷

Generasi muda Indonesia sebagai pemeran utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, terutama dari segi pendidikan. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan di Indonesia.⁸ Sampai saat ini masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi agar generasi muda dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan negara.⁹

Tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri, masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi. Banyak anak-anak di daerah terpencil atau miskin masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.¹⁰ Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian utama. Meskipun angka partisipasi sekolah telah meningkat, masih terdapat masalah dalam hal kurikulum, metodologi pengajaran, dan kualifikasi guru. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, yang berpotensi menghambat

² Maulana Shatrya Hendrawan, Lidya Marsaulina, "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara," *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 5, (n.d.): 5534.

³ Farina Firda Eprilia, "Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No. (2022): 645.

⁴ Muhammad Fajar Sidiq Widodo Rizki Dermawan, Moch. Choirul Rizal, Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pendidikan Antikorupsi Bagi Paralegal Komunitas Untuk Isu Pemilihan Umum Di Kota Kediri," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. No. 2, Desember 2022; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058 (2022): 3.

⁵ Sutarjo, "MENGOPTIMALISASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SEBAGAI FONDASI KEBANGKITAN GENERASI EMAS 2045," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* Volume: 1 (2023): Hal : 257-262.

⁶ Vivian Wijaya David Cristian Liyanto, "HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045," *Jurnal Magister Hukum Argumentasi* Volume 9, (2023): 210.

⁷ Aprillio Poppy Belladonna; Yayuk Hidayah; Neneng Triuspita, "Responding to the Challenges of the 2045 Golden Generation: Improving a Legal-Aware Golden Generation with a Cultural and Identity Education Approach," *Jurnal Ilmiah Pendidikan* Vol 4 No 2 (2023): 868.

⁸ Najih Gilang Ramadhan, Syamsul Hadi, and Rina Rifqie Mariana, "Implementasi Praktik Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama Antara Sekolah Dengan Industri," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* Volume: 6 (n.d.): Halaman: 658—669.

⁹ Saeful Anam, "Education Reform; Between Hope and Reality," *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, Vol. 01 No (n.d.).

¹⁰ Sri Buwono Venny Karolina et al., "Equality And Equity In Indonesian Education: The Consequences Of Decentralization," *International Journal Of Community Service*, n.d.

kemampuan siswa untuk berkembang secara optimal dan mencapai potensi mereka secara penuh.¹¹

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum dan pendekatan pembelajaran agar siswa dapat memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Serta perlunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran yang efektif.¹²

Jika Indonesia menghadapi kegagalan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dampaknya akan sangat luas dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi serius dalam berbagai aspek kehidupan nasional termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Secara ekonomi, generasi muda berpotensi menghadapi ketimpangan yang semakin memburuk, dimana sebagian kecil dari populasi menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas lainnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan.¹³ Hal ini dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang adil. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dapat menyulitkan generasi muda dalam mencari pekerjaan yang layak dan peluang karir yang memadai, berpotensi memperburuk kesejahteraan dan standar hidup mereka.¹⁴

Dampak sosial dari kegagalan mencapai visi tersebut juga akan dirasakan secara mendalam. Kualitas sumber daya manusia akan terhambat tanpa peningkatan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda menghadapi kesulitan dalam bersaing di pasar global dan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan nasional.¹⁵ Masalah gizi seperti stunting juga akan terus menjadi tantangan serius, menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak-anak dan remaja, serta menghalangi potensi mereka untuk berkembang secara optimal.¹⁶ Ancaman terhadap ketahanan pangan dan kecukupan gizi, terutama protein yang berasal dari sumber daya laut, juga dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas generasi muda.¹⁷

Dari perspektif hukum, kegagalan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dapat berarti bahwa reformasi hukum yang visioner tidak terwujud. Hal ini dapat mempertahankan masalah korupsi yang masif dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.¹⁸ Jika generasi muda tidak terlibat dalam pembangunan hukum yang adil dan

¹¹ Ngan Sui-Ni, "PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DASAR BERMUTU UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045," *Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research* Vol. 1, No (n.d.): 16.

¹² Pudji Lestiyani, "Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0," *Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* November 2 (2020): pp.365-372.

¹³ Zainuddin Lubis, "3 Tantangan Besar Orang Muda Menuju Indonesia Emas 2045," nuonline, 2023, <https://nu.or.id/opini/3-tantangan-besar-orang-muda-menuju-indonesia-emas-2045-zmc2S>.

¹⁴ Metrotv, "Terhempas Indonesia Emas," Media Indonesia, n.d., https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3238-terhempas-indonesia-emas.

¹⁵ Susanti Agustina S, "Pemenuhan Gizi Demi Indonesia Emas 2045," Kompas, n.d.

¹⁶ dhy Rahadhyan S.I.Kom, "Tantangan Angka Stunting Dibalik Mimpi SDM Indonesia Emas 2045," 30 Apr 2024 • BPBD Kota Cimahi Lakukan Assessment Kaji Cepat Dampak Gempa Bumi Kab. Garut, n.d.

¹⁷ DJOKO SANTOSO, "Menuju Generasi Berkualitas 2045," Kompas, n.d., <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/21/menuju-generasi-berkualitas-2045%0A>.

¹⁸ David Cristian Liyanto, "HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045."

berkelanjutan, mereka akan menghadapi sistem hukum yang tidak efektif dan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka.¹⁹

Undang-undang memainkan peran krusial yang tertuang jelas pada undang-undang dasar 1945, Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, pendidikan diatur sebagai hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pasal ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib memajukan pendidikan nasional dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.²⁰ Serta di kuatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada BAB IV tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan Pasal 5 Ayat (3) menjelaskan tentang warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Kedua ayat tersebut nyatanya belum mampu menjangkau semua daerah di Indonesia yang masuk dalam daerah terpencil. Beberapa studi mendapati bahwa di SD hingga SMP di Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) harus berjalan di seutas tali jembatan gantung yang telah rusak demi menyeberangi sungai berarus deras saat berangkat ke sekolah.²¹ Sekolah di Dusun Bandalit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember mengalami masalah dengan aksesibilitas jalan yang sulit, sarana-prasarana pendidikan yang tidak lengkap dan mengalami kerusakan, serta distribusi bantuan beasiswa pendidikan yang tidak merata.²² Selain itu, SD Negeri Bogiyateugi, Kabupaten Dogiyai, Papua mengalami masalah terkait Infrastruktur dan fasilitas sekolah yang kurang memadai di sekolah itu menyebabkan penurunan kompetensi guru dan kurangnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran.²³

¹⁹ Himpunan Pelajar Indonesia, "Alternative, Corruption, Prison, Regulation,," Affifah Mu (Jakarta: Lipi Pers, n.d.).

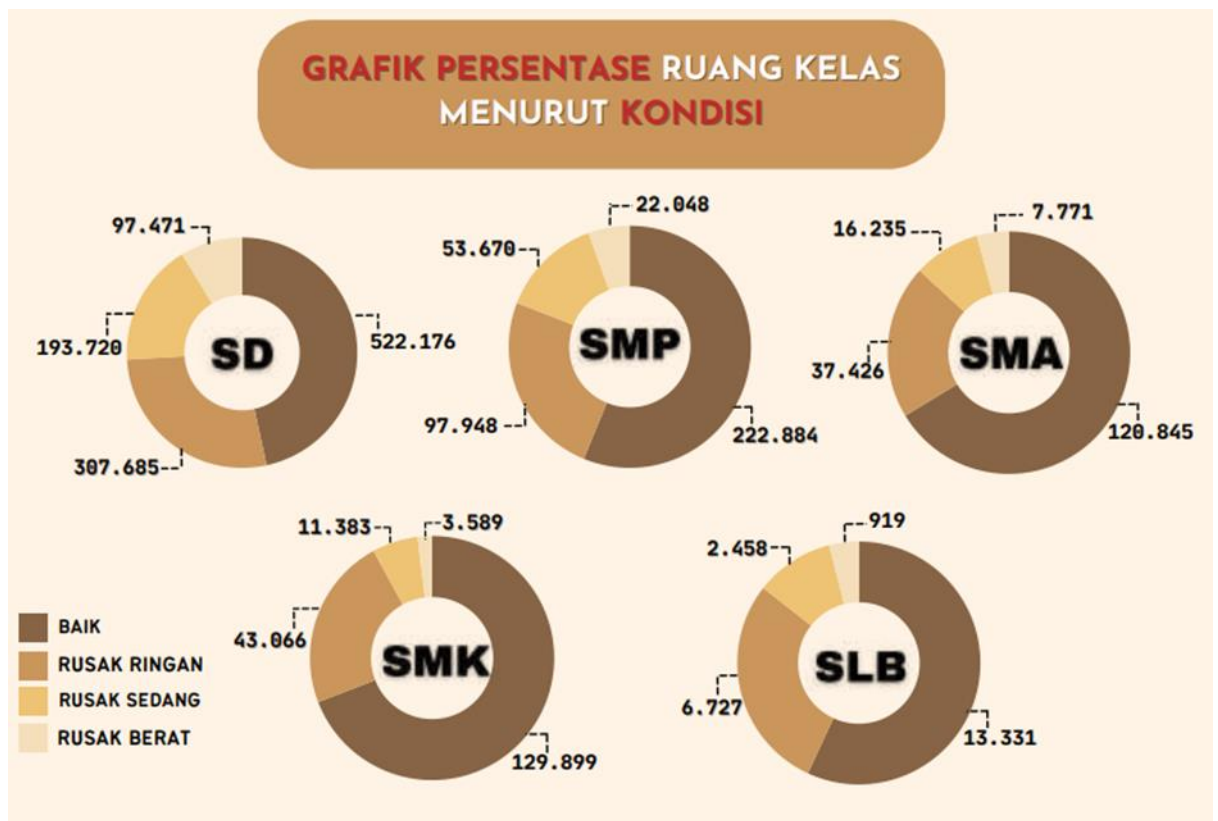
²⁰ MELDY HANDRI, "PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AYAT 4 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, V (n.d.).

²¹ Abdy Febriady, "Melihat Aksi Ngeri Pelajar Di Sulbar Jalan Di Seutas Tali Jembatan Gantung," Detiknews, 2021.

²² Maria Ulfa, "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember," *JUPE2 JUPE2*, Vol (n.d.): Page 11-26.

²³ Enias Anou, "PENGARUH SARANA PENDIDIKAN, KOMPETENSI GURU DAN MOTIVASI SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DAERAH TERPENCIL DI SD NEGERI BOGIYATEUGI KABUPATEN DOGIYAI PAPUA," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol 10, No (2023): 27.

Gambar 1



Sumber: publikasi.data.kemdikbud.go.id

Dari data gambar 1 menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Padahal jelas Undang-Undang di atas mengamanatkan bahwa pemerintah seharusnya mampu melakukan pemerataan di semua daerah agar tercapainya visi dari Indonesia Emas 2045 itu sendiri. Dari pendahuluan diatas, menarik untuk dikaji bagaimana kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berjalan efektif.

METODE

Sebagaimana judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Secara terminologi jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kedaulatan Hukum Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia Perlindungan Hak Untuk Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan penting dalam pengaturan pendidikan di Indonesia,

sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Melalui Sisdiknas, negara berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan tuntutan zaman, serta mengatur aspek-aspek penting seperti kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan. Dengan implementasi yang efektif, Sisdiknas berperan dalam mewujudkan hak pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, serta menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.

Immanuel Kant mengembangkan konsep kedaulatan hukum dalam konteks etika deontologisnya, yang menekankan pentingnya mematuhi hukum karena hukum itu sendiri, bukan karena konsekuensi atau hasil yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Pandangan teori kedaulatan hukum menurut Immanuel Kant terhadap hak pendidikan dapat diinterpretasikan melalui prinsip-prinsip etika dan filsafat hukumnya yang menekankan pada pentingnya otonomi moral dan rasionalitas universal. Dalam konteks hak pendidikan di wilayah terpencil, bahwa hak pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendidikan sebagai hak warga negara.

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa tenaga pendidik dan peserta didik menjadi pemeran utama dalam proses mewujudkan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam proses menjalankan kedaulatan hukum dalam pendidikan, apalagi dengan misi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 beberapa tantangan mereka temui. Menyediakan transportasi bus antar jemput sekolah menjadi langkah efisien untuk memberikan kemudahan bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam mencapai lokasi pembelajaran. Efektivitas ketersediaan transportasi bus antar jemput ini sudah di buktikan oleh beberapa negara seperti Inggris, Australia dan Jerman.

Di Inggris, bus antar jemput sekolah umumnya dioperasikan oleh pemerintah daerah atau oleh sekolah-sekolah swasta. Australia memiliki pendekatan yang serupa dengan Inggris dalam hal menyediakan bus antar jemput sekolah. Pemerintah Australia mendukung penggunaan bus sekolah sebagai bagian dari kebijakan transportasi berkelanjutan. Selain itu, program bus sekolah di Australia juga mendapat dukungan dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses ke pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Negara Jerman, bus sekolah tidak hanya digunakan untuk transportasi siswa, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan lalu lintas dan kesadaran lingkungan. Pemerintah Jerman mendorong penggunaan transportasi umum di kalangan siswa untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, efektivitas bus antar jemput sekolah di ketiga negara ini cukup tinggi, dengan dukungan pemerintah yang kuat dan integrasi dengan kebijakan transportasi dan pendidikan yang lebih luas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan penyediaan bus antar sekolah yang aman dan mudah dijangkau bagi tenaga pendidik dan peserta didik, tanpa menghadapi risiko kecelakaan, membuang waktu dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan bisa menjadi media pembelajaran berlalu lintas yang baik dan benar. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan sistem zonasi untuk mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, namun sampai saat ini pemerintah masih ada kegagalan dalam memastikan ketersediaan akses yang layak bagi tenaga pendidik dan peserta didik untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kesejahteraan Guru dan Dosen di Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen memiliki peranan penting dalam menjamin kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik profesional. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai hak-hak guru termasuk hak untuk memperoleh penghasilan yang layak serta jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (1) juga memberikan kerangka hukum yang menjamin kesejahteraan guru.²⁴

Selaras dengan pendapat John Rawls yang bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat mendukung struktur dasar masyarakat yang adil dan stabil. Prinsip John Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diperbolehkan hanya jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, struktur sosial dan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya menguntungkan semua orang, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.²⁵ Sejauh ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru seperti pengangkatan sebagai ASN PPPK, pendidikan profesi guru (PPG), insentif untuk guru di daerah tertinggal dan bonus pensiun dipandang sebagai langkah tepat yang bisa diterima beberapa kalangan. Namun, perlu diketahui bahwa faktanya banyak sekali guru honorer yang sulit untuk mendapatkan program pemerintah tersebut.

Faktor utama yang membuat mereka menemui kegagalan dalam program tersebut adalah masalah usia. Bagi guru honorer senior, usia menjadi tantangan tersendiri karena mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menjawab soal-soal tes yang membutuhkan pemahaman ilmu yang terkini. Kemudian proses seleksi yang panjang dan menuntut, seperti tes kompetensi dasar dan bidang, membutuhkan kesiapan mental dan fisik yang baik. Belum lagi, mereka harus membagi fokusnya untuk tetap mendidik peserta didik setiap harinya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat untuk melakukan perubahan dalam proses pengangkatan baik ASN maupun PPPK kepada guru honorer yang berada di usia rentan. Alangkah baiknya jika guru honorer senior langsung diangkat menjadi ASN atau PPPK tanpa melalui proses yang sangat menguras mental dan fisiknya. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesejahteraan guru di Indonesia. Jika masalah ini dapat diselesaikan secara cepat dan konkret, Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan, karena tidak ada lagi guru yang tidak sejahtera dan mereka akan lebih fokus untuk menciptakan generasi muda yang bertalenta.

Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit mengatur penggunaan teknologi sebagai media pendidikan. Dalam pasal Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini mencakup penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.²⁶

²⁴ Muchammad Catur Rizky et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya," *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 05, (n.d.).

²⁵ Rahayu Subekti Annisa Fianni Sisma, "Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, (2023): 78.

²⁶ Kemendikbud, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" (n.d.).

Saat ini banyak negara yang mengadopsi e-learning untuk membantu mereka dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi berbagai tantangan pendidikan tradisional. Seperti Amerika Serikat, negara ini termasuk dalam daftar negara yang memimpin dalam pendidikan online. India juga termasuk dalam daftar negara yang memimpin dalam pendidikan online dan telah mengadopsi e-learning secara luas, diikuti oleh China, Korea Selatan, Malaysia, dan Australia.²⁷ Indonesia sendiri juga mengadopsi e-learning selama pandemi Covid-19 terjadi.²⁸ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan visi Indonesia Emas 2045 sudah siap untuk melakukan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Namun faktanya, tidak semua tenaga pendidik maupun peserta didik mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain keterbatasan akses internet, ketersediaan perangkat, kesiapan peserta didik, biaya data internet, kemampuan menggunakan teknologi khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Indonesia.

Pemerintah sudah memberikan beberapa solusi terkait hal ini, seperti program internet desa, proyek palapa ring, program akses internet dan sinyal 4G, pembangunan base transceiver station (BTS) 4T, pembangunan infrastruktur digital, pemerataan akses komunikasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Semua program pemerintah sejauh ini memang mampu mengatasi masalah internet di beberapa wilayah. Namun perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki kultur pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan tetapi juga fokus pada moral, intelektual dan integritas seperti halnya semangat pancasila. Oleh karena itu, pemerintah lebih baik mempertimbangkan program yang pernah dijalankan dengan pembaharuan atau metode yang lebih inovatif mengikuti perkembangan sosial masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lawrence Lessig, yang sering disebut sebagai teori "Code is Law", menyatakan bahwa dalam dunia digital, perangkat lunak atau kode yang digunakan dalam teknologi memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku manusia, sama seperti undang-undang dalam masyarakat fisik. Lessig berpendapat bahwa karena teknologi, khususnya perangkat lunak, dapat dirancang untuk memungkinkan atau membatasi perilaku tertentu, maka kode tersebut berfungsi sebagai bentuk regulasi yang sangat efektif. Dengan menerapkan prinsip "Code is Law" dari Lawrence Lessig, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya efektif tetapi juga aman dan adil bagi semua kalangan. Hal ini akan memastikan bahwa teknologi berperan sebagai alat yang memperkuat sistem pendidikan daripada menggantikannya.

Fasilitas Infrastruktur Sekolah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 Ayat (2) menjelaskan secara eksplisit tentang sarana dan prasarana yang berbunyi standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Tentu saja, seiring dengan kebutuhan yang terus berkembang dalam dunia pendidikan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyediakan fasilitas yang memadai demi mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya penting bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik dalam memberikan pengajaran yang efektif dan berkualitas. Ruang belajar yang nyaman dan kondusif, tempat berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik, serta tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan spiritual merupakan hal-hal yang sangat diperlukan dalam lingkungan pendidikan yang

²⁷ J. Nisa, "Resolusi Konflik Dalam Perspektif Komunikasi," *Urnal Sosial Dan Budaya Syar-*, 2015, <https://www.academia.edu/15117008>.

²⁸ Erfan Wahyudi, "Implementasi Sistem E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 Di SMAN 1 Montong Gading," *EXPLORE* Volume 12 (n.d.).

ideal. Selain itu, keberadaan perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang memadai, dan bengkel kerja yang modern menjadi landasan penting dalam mendukung pembelajaran yang berbasis penelitian dan praktik. Tak kalah pentingnya adalah adanya tempat bermain dan berkreasi yang stimulatif, serta ruang untuk berekspresi bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dengan menyediakan beragam sumber belajar yang relevan dan terjangkau, pemerintah tidak hanya memastikan aksesibilitas pendidikan yang merata, tetapi juga membuka pintu bagi pengembangan potensi anak-anak dan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai demi menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap individu.

kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif

Berangkat dari penjelasan di atas, menggambarkan bahwa pendidikan Indonesia akan masuk dalam kondisi ideal di mana sarana dan prasarana sekolah di Indonesia sepenuhnya memadai dan berkualitas tinggi. Dengan kondisi tersebut, pendidikan Indonesia akan masuk ke dalam tahap yang akan memberikan peluang lebih baik bagi perkembangan generasi muda dan visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. Beberapa perubahan signifikan dapat diharapkan dan dirasakan, seperti:

a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Sarana dan prasarana yang lengkap dan modern akan mendukung pengajaran yang lebih efektif dan inovatif. Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi terkini akan memungkinkan guru untuk mengimplementasikan metode pengajaran yang lebih variatif dan menarik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi oleh siswa.

b. Peningkatan Prestasi Akademik

Studi telah menunjukkan adanya hubungan positif antara ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai dengan prestasi belajar siswa. Dengan sarana dan prasarana yang ideal, siswa memiliki akses ke sumber belajar yang lebih baik, yang membantu mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih tinggi.

c. Pengembangan Keterampilan dan Kompetensi

Fasilitas yang lengkap memungkinkan sekolah untuk menyediakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik tetapi juga pengembangan keterampilan praktis. Misalnya, laboratorium komputer, studio seni, dan fasilitas olahraga yang memadai mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi siswa di berbagai bidang.

d. Peningkatan Reputasi Sekolah

Sekolah dengan fasilitas yang baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, yang dapat menarik lebih banyak siswa dan sumber daya. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidik. Sarana dan prasarana sekolah yang ideal sangat penting untuk mencapai sistem pendidikan yang efektif dan inklusif di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.²⁹ Menurut

²⁹ Nikmah Hayati Sari Febrianti, Fifi Wildanah, and Luthfiani, "Peran Serta Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Pada Era Merdeka Belajar," *JURNAL BASICEDU* Volume 7 N (n.d.): Halaman 2065-2074.

pandangan Amartya Sen, yang berfokus pada "Capability Approach" atau Pendekatan Kapabilitas, memberikan pandangan yang mendalam tentang infrastruktur pendidikan. Menurut Sen, pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kapital manusia atau pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih penting sebagai alat untuk memperluas kebebasan individu dan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi mereka.³⁰

Penegasan hal tersebut diatas, menurut penulis pemerintah pusat dan pemerintah daerah seyogyanya bisa memfasilitasi semua kebutuhan infrastruktur yang mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang ideal.

Upaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Dan Dosen di Indonesia

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 menerangkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.³¹ Untuk mencapai kompetensi guru yang diharapkan, pemerintah menerapkan beberapa program, seperti:

Program Guru Penggerak

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif di sekolah mereka. Program ini mencakup pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan untuk guru.

Platform Merdeka Mengajar.

Program Ini adalah inisiatif yang memberikan akses kepada guru untuk berbagai sumber belajar dan pelatihan online yang dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan mengajar dan profesionalisme.³²

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan dan Prajabatan

PPG adalah program sertifikasi yang wajib diikuti oleh guru untuk meningkatkan kualifikasi profesional mereka. Program ini terbagi menjadi PPG dalam jabatan, untuk guru yang sudah mengajar, dan PPG prajabatan, untuk calon guru sebelum mereka memulai karir mengajar.³³

Program-program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memfokuskan pada pengembangan profesional guru, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam

³⁰ Nadeera Rajapakse, "Amartya Sen's Capability Approach and Education: Enhancing Social Justice," *Revue LISA/LISA e-Journal* XIV-n (2016).

³¹ Kemendikbud, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

³² Duhwi Indartiningih, "Kualitas Guru Di Indonesia Dan Korea Selatan," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 5 N (n.d.): Halaman 2019-2030.

³³ Josly Jacob Tintingon, Elni Jeini Usuh, and Tinneke Evie Meggy Sumual, "Pengembangan Sumber Daya Pendidik Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Di Indonesia," *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No (n.d.).

peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun program tersebut menemui beberapa tantangan, antara lain:

1. Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang Tidak Merata

Banyak guru di Indonesia yang belum memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan.³⁴ Pemerintah telah menetapkan bahwa guru harus memiliki minimal lulusan Strata I dan empat kompetensi khusus, namun masih banyak guru yang belum memenuhi kriteria ini.

2. Kurangnya Pembinaan dan Pelatihan Berkelanjutan:

Meskipun ada program sertifikasi dan pelatihan, efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru sering kali terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan yang berkelanjutan dan sistematis.³⁵

3. Kesenjangan Kualitas antara Wilayah Urban dan Rural

Terdapat disparitas yang signifikan antara guru di wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan pelatihan. Guru di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional.³⁶

4. Pengaruh Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk penerimaan peserta didik baru telah mempengaruhi kualitas input siswa di beberapa sekolah, yang pada gilirannya mempengaruhi beban kerja dan motivasi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka.³⁷

5. Infrastruktur dan Sumber Daya Pembelajaran yang Terbatas

Fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi, juga menjadi penghambat dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran oleh guru.³⁸

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi kendala-kendala ini melalui berbagai program dan kebijakan, namun masih diperlukan peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tersebut untuk mencapai peningkatan kualitas guru yang diharapkan. Pemerintah perlu segera menyediakan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kompetensi guru. Hal ini penting agar tenaga pendidik dapat mengikuti program-program yang ditawarkan pemerintah dengan lebih mudah. Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan gratis terkait administrasi dalam upaya peningkatan kompetensi guru, namun peningkatan aksesibilitas dan kualitas tempat pelatihan sangat diperlukan. Menurut Max Weber semua sosiologi hukum direduksikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau "kesempatan-kesempatan" dari kelakuan sosial, menurut

³⁴ Ahmad Utomo, Sandi Aji Wahyu, Mukhlisin, "ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PADA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK," *Garuda*, n.d., <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/813658>.

³⁵ Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo, "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Perspektif Persaingan Usaha," *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 2, 2021.

³⁶ Cut Sjahrifa, "Pelatihan 'Leadership And Coaching' Untuk Meningkatkan Kemampuan Para Calon Pengajar Muda Dalam Program Indonesia Mengajar," *JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT* Vol: 1 (n.d.): 18.

³⁷ Rini Yandra, "Kualitas Kinerja Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Berkaitan Dengan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang," *Jurnal Riset Manajemen Dan Teknologi* Vol. 1, No (n.d.).

³⁸ Ulandari Mohammad Ramli, "Implementasi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Journal of Islamic Management Education* Volume 2 n (n.d.): 47.

suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti bathin perbuatan-perbuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum.³⁹

PENUTUP

Hasil pembahasan di atas penulis memberikan pendapat kedaulatan hukum dalam pendidikan membangun fondasi generasi emas 2045 dalam perspektif hukum progresif sangatlah relevan untuk di upayakan oleh pemerintah, oleh karenanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan perlu menjadikan konsen Implementasi Kedaulatan Hukum Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia. Diantaranya solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam mencapai hal tersebut yaitu, Kesejahteraan Guru dan Dosen perlu untuk ditingkatkan karena Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur mengenai hak-hak guru termasuk hak untuk memperoleh penghasilan yang layak serta jaminan kesejahteraan sosial yang memadai, oleh sebab itu percepatan seleksi atau pengangkatan guru maupun tenaga pendidik honorer atau semacamnya sesegera mungkin untuk diproses status kepegawaiannya. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan juga sangat penting karena dengan digitalisasi proses belajar mengajar lebih efisien, perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk perbaikan fasilitas Infrastruktur Sekolah, selain itu Peningkatan Kompetensi Guru juga sangat diperlukan guna membekali ketrampilan softskil dan kualitas tenaga pendidik guna mencapai tujuan cita cita bangsa, sebenarnya pemerintah sudah menyelenggarakan beberapa program tersebut namun belum maksimal dikarenakan masih minimnya tempat atau instansi yang kerjasama dengan pemerinah dalam hal ini kemendikbud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Febriady. "Melihat Aksi Ngeri Pelajar Di Sulbar Jalan Di Seutas Tali Jembatan Gantung." Detiknews, 2021.
- Annisa Fianni Sisma, Rahayu Subekti. "Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, (2023): 78.
- Aprillio Poppy Belladonna; Yayuk Hidayah; Neneng Triuspita. "Responding to the Challenges of the 2045 Golden Generation: Improving a Legal-Aware Golden Generation with a Cultural and Identity Education Approach." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol 4 No 2* (2023): 868.
- Cut Sjahrifa. "Pelatihan 'Leadership And Coaching' Untuk Meningkatkan Kemampuan Para Calon Pengajar Muda Dalam Program Indonesia Mengajar." *JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT* Vol: 1 (n.d.): 18.
- David Cristian Liyanto, Vivian Wijaya. "HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045." *Jurnal Magister Hukum Argumentasi* Volume 9, (2023): 210.
- Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo. "Dampak Perpindahan Ibu KotaNegara Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Perspektif Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha*,

³⁹ M.H. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Vol 2, 2021.

- dhy Rahadhyan S.I.Kom. "Tantangan Angka Stunting Dibalik Mimpi SDM Indonesia Emas 2045." 30 Apr 2024 • BPBD Kota Cimahi Lakukan Assessment Kaji Cepat Dampak Gempa Bumi Kab. Garut, n.d.
- DJOKO SANTOSO. "Menuju Generasi Berkualitas 2045." Kompas, n.d. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/21/menuju-generasi-berkualitas-2045%0A>.
- Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Duhwi Indartiningsih. "Kualitas Guru Di Indonesia Dan Korea Selatan." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 5 N (n.d.): Halaman 2019-2030.
- Enias Anou. "PENGARUH SARANA PENDIDIKAN, KOMPETENSI GURU DAN MOTIVASI SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DAERAH TERPENCIL DI SD NEGERI BOGIYATEUGI KABUPATEN DOGIYAI PAPUA." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol 10, No (2023): 27.
- Erfan Wahyudi. "Implementasi Sistem E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 Di SMAN 1 Montong Gading." *EXPLORE* Volume 12 (n.d.).
- Farina Firda Eprilia. "Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3. No. (2022): 645.
- Hendrawan, Lidya Marsaulina, Maulana Shatrya. "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 5, (n.d.): 5534.
- Himpunan Pelajar Indonesia. "Alternative, Corruption, Prison, Regulation,." Affifah Mu. Jakarta: Lipi Pers, n.d.
- I Made Ariasa Giri. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI FONDASI MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045," n.d.
- Kemendikbud. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (n.d.).
- Maria Ulfa. "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember." *JUPE2 JUPE2*, Vol (n.d.): Page 11-26.
- MELDY HANDRI. "PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AYAT 4 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, V (n.d.).
- Metrotv. "Terhempas Indonesia Emas." Media Indonesia, n.d. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3238-terhempas-indonesia-emas.
- Mohammad Ramli, Ulandari. "Implementasi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran." *Journal of Islamic Management Education* Volume 2 n (n.d.): 47.
- Nadeera Rajapakse. "Amartya Sen's Capability Approach and Education: Enhancing Social Justice." *Revue LISA/LISA e-Journal* XIV-n (2016).
- Ngan Sui-Ni. "PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENYEDIAKAN

PENDIDIKAN DASAR BERMUTU UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045.”
Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research Vol. 1, No (n.d.): 16.

Nisa, J. “Resolusi Konflik Dalam Perspektif Komunikasi.” *Urnal Sosial Dan Budaya Syar-*, 2015.
<https://www.academia.edu/15117008>.

Pudji Lestiyani. “Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0.” *Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* November 2 (2020): pp.365-372.

Ramadhan, Najih Gilang, Syamsul Hadi, and Rina Rifqie Mariana. “Implementasi Praktik Kerja Industri Melalui Jalinan Kerjasama Antara Sekolah Dengan Industri.” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* Volume: 6 (n.d.): Halaman: 658—669.

Rini Yandra. “Kualitas Kinerja Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Berkaitan Dengan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Perumnas 5 Kota Tangerang.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Teknologi* Vol. 1, No (n.d.).

Rizki Dermawan, Moch. Choirul Rizal, Mochammad Agus Rachmatulloh, Muhammad Fajar Sidiq Widodo. “Pendidikan Antikorupsi Bagi Paralegal Komunitas Untuk Isu Pemilihan Umum Di Kota Kediri.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. No. 2, Desember 2022; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058 (2022): 3.

Rizky, Muchammad Catur, Rohman Hakim, Miftakhul Anam, Moch Nur Alim, and Wahyu Suhartatik. “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional Di Universitas Sunan Giri Surabaya.” *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 05, (n.d.).

Saeful Anam. “Education Reform; Between Hope and Reality.” *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, Vol. 01 No (n.d.).

Sari Febrianti, Nikmah Hayati, Fifin Wildanah, and Luthfiani. “Peran Serta Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Pada Era Merdeka Belajar.” *JURNAL BASICEDU* Volume 7 N (n.d.): Halaman 2065-2074.

Susanti Agustina S. “Pemenuhan Gizi Demi Indonesia Emas 2045.” Kompas, n.d.

Sutarjo. “MENGOPTIMALISASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SEBAGAI FONDASI KEBANGKITAN GENERASI EMAS 2045.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* Volume: 1 (2023): Hal : 257-262.

Tintington, Josly Jacob, Elni Jeini Usuh, and Tinneke Evie Meggy Sumual. “Pengembangan Sumber Daya Pendidik Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Di Indonesia.” *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No (n.d.).

Utomo, Sandi Aji Wahyu, Mukhlisin, Ahmad. “ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK PADA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK.” *Garuda*, n.d.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/813658>.

Venny Karolina, Sri Buwono, Aminuyati, Hadi Wiyono, and Carla Queiroz. “Equality And Equity In Indonesian Education: The Consequences Of Decentralization.” *International Journal Of Community Service*, n.d.

Zainuddin Lubis. “3 Tantangan Besar Orang Muda Menuju Indonesia Emas 2045.” nuonline, 2023. <https://nu.or.id/opini/3-tantangan-besar-orang-muda-menuju-indonesia-emas-2045-zmc2S>.